

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK BANTEN

Feri Irawan¹, Rokilah², Hasuri³

¹²³Universitas Serang Raya

Serang, Banten

f.irawan301299@gmail.com, ilamedyfaihaazis@gmail.com,

ABTRACT

This study aims to find out how law enforcement is for gold miners without permits and to find out efforts to overcome law enforcement obstacles for gold miners without permits in Cibeber District, Lebak Regency. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative techniques and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing according to the problems that are closely related to this research. The results of the research and discussion show that: (1) The implementation of law enforcement against illegal gold miners in Cibeber District, Lebak Banten Regency takes three stages of the process, namely: a) The government carries out joint socialization with the police and Indonesian national army regarding Law Number 4 of 2009 b) carry out patrols as a preventive measure to prevent and monitor mining or dumping activities; c) Carry out criminal prosecution as a form of repressive efforts strictly against the perpetrators of the dumping. (2) Efforts made to enforce the law on the criminal act of gold mining without a permit are firstly preventive measures. Second, repressive measures. Obstacles in enforcing the law on the crime of gold mining without a permit are limited supporting facilities and infrastructure, lack of concern and legal awareness of the community, problems with coordination with the government.

Keywords : Law Enforcement, Illegal Gold Mining

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini marak terjadi penambangan emas tanpa izin, misalnya yang terjadi di Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan termasuk kerusakan lingkungan, dari segi hukum, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan.¹

Terkait dengan masih banyaknya aktivitas Penambangan Emas ilegal di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten terus melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut baik dengan melakukan pencegahan, penertiban serta memformulasikan Peraturan Daerah

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, (PT.

Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010), hlm 4

(Perda). Meski sudah mengantongi Perda tentang Pertambangan Rakyat (PR) namun penerapan Perda tersebut belum bisa dilaksanakan. Hal ini lantaran, Pemerintah Kabupaten Lebak menunggu petunjuk teknis dari Gubernur Provinsi Banten. Kecamatan Cibeber merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lebak yang memiliki angka penambang ilegal yang cukup tinggi. Di Kecamatan Cibeber masih banyak terdapat pertambangan tanpa izin (PETI), keberadaan penambang ilegal ini di juluki “gurandil”, keberadaan gurandil semakin mengkhawatirkan di karenakan tidak adanya pemahaman akan teknik penambangan yang benar sehingga sering menelan korban jiwa, keberadaan pertambangan tanpa izin tersebut biasanya merupakan pertambangan rakyat dengan peralatan yang tradisional. Beberapa lokasi adanya PETI (penambang emas tanpa izin) di Kecamatan Cibeber yaitu di Desa Warung Banten yang didominasi penambang lumpur emas ilegal, yang mengolah lumpur dari kegiatan eksploitasi PT. Antam yang beroperasi di

Cirotan Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber. Menurut Dinas Pertambangan Dan Energi (Distanben) Kabupaten Lebak, menyatak sekitar 20 titik lokasi pertambangan lumpur emas.²

Berdasarkan laporan badan lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lebak, tempat dilakukannya aktivitas penambangan tanpa izin (*illegal mining*) itu sudah tercemar atau telah melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk bahan mutu air kelas dua, pencemaran sungai akibat aktivitas yang membabi buta tersebut secara kasat mata juga bisa dibuktikan dengan keruhnya air sungai. Pencemaran dikhawatirkan akan merusak kesehatan warga karena sebagian besar warga Kecamatan Cibeber menggunakan sungai-sungai itu untuk aktivitas sehari-hari. Meski petugas kepolisian dan polisi pamong praja pernah melakukan penertiban, namun aktivitas tersebut kembali berlangsung, hari ini di tertibkan esok atau lusa aktivitas tersebut kembali berlangsung, penertiban aktivitas ilegal tersebut sepertinya belum fokus dan tak berkelanjutan hingga tuntas ke akar-akarnya alhasl, aktivitas tambang liar

²<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210427135816-4-241218/daerah-ini-kaya-emas-tapi->

ditambang-ilegal, diunduh Hari Minggu, 28 Agustus 2022, pukul 13.55 WIB.

terus menjamur, terkadang dalam penertiban yang dilakukan aparat gabungan, timbul perlawanan dari para pekerja. Berdasarkan hasil pengamatan dan telaah dari berbagai literatur, penambang yang tidak mempunyai izin sudah di atur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 tahun 2011 tentang penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara pasal 141 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), pasal 39 ayat (1), dan pasal 64 ayat (1), dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),

Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah).

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu, Undang-2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa

³ Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Sinar Grafika, Jakarta Timur , 2012), hlm.11

yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁴

Berbicara mengenai Teknik penegakkan hukum, maka ada dua macam sarana penegakan hukum yang bisa ditempuh pemerintah. Kedua macam langkah tersebut, yaitu: langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Pada kasus yang berkaitan dengan dompeng ini, maka sarana penegakkan hukum preventif atau pengawasan tidak dapat diterapkan kembali, alasannya adalah disebabkan karena posisi perusahaan dompeng tersebut ialah belum ada atau bahkan tidak mengantongi izin Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada decade, izin tersebut sudah lama beroperasi sebelum diketahuinya bahwa usaha-usaha tersebut tidak mengantongi izin. Oleh sebab itu, maka langkah-langkah yang dijalani oleh lembaga pemerintahan khususnya para penegak hukum yaitu dengan langsung

menjatuhkan sanksi atau disebut pula dengan tindakan represif. Tindakan tegas ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan karna efek dari dompeng akan membawa kerusakan ekologi yang disebabkan oleh limbah tambang tersebut, mengakibatkan tercemarnya aliran sungai.

Potensi yang cukup besar di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten saat ini hanya dikelola oleh pihak swasta yaitu perusahaan Luar Negeri. Masyarakat banyak yang menginginkan kekayaan alamnya dikelola oleh mereka sendiri, walaupun dengan kemampuan terbatas. Kekayaan alam yang melimpah, dan pengelolaan tidak dilakukan oleh masyarakat menyebabkan mereka banyak yang melakukan penambangan liar. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Cibeber. Saat ini ada beberapa spot penggalian di beberapa desa yang diyakini oleh masyarakat sebagai lahan yang didalamnya mengandung emas. Karena pengoperasian. Hal ini diperparah lagi dengan eksistensi pertambnagan tanpa dikhawatirkan penambangan liar ini mendatangkan berbagai dampak yang

⁴ Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

tidak diinginkan, pemerintah sudah berusaha menutup pertambangan ini tetapi belum menunjukkan hasil maksimal karena penambangan masih ada dan dilakukan terus oleh masyarakat. Hal ini tentunya harus dicarikan jalan keluar melalui keputusan- keputusan strategis, terutama yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan praktek penambangan liar tersebut. Karena jika pemerintah hanya menutup dan melarang penambangan liar, maka masyarakat akan melakukan penambangan liar lainnya di tempat lain.

Hal ini terjadi karena masyarakat membutuhkan pekerjaan sebagai mata pencaharian yang menjamin kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. Berdasarkan fenomena diatas maka Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimnana dimaksud dalam pasal 37, Pasal dapat diketahui bahwasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dibidang penambangan, serta kelemahan peraturan perundang- undangan di bidang penambangan, yang antara lain tercermin dalam kurang berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya

teguran terhadap penambangan resmi/berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur). Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung

oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekun.⁵

Metode kualitatif, dimana proses pengumpulan dan menganalisa data tidak berdasarkan angka-angka seperti penelitian kuantitatif, namun dalam penelitian kualitatif bukan berarti tidak boleh menggunakan angka dalam menerangkan gejala. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.⁶

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan penelitian ke lapangan melalui metode wawancara dan/atau pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi yang diteliti dengan seakurat mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode wawancara tersebut dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber atau responden.⁷

⁵ Muktar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 29

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 80

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformasikan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang baku mutu limbah atau emisi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi.⁸

Adapun yang dimaksud dengan konteks penegakan hukum adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum yang ada di lingkup pemerintahan Kecamatan

⁷ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, (Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2018), hlm. 31-45.

⁸ Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016), hlm. 11

Cibeber, khususnya di Desa Muaro Mensao sebagaimana tugasnya dalam rangka untuk menegakan suatu aturan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi setiap aturan yang berlaku di sana sehingga para pelaku oknum pemain dompeng dapat menyadari tindakannya sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum positif.

Penegakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seringkali ada perlawanan dari pihak penambang, tidak hanya adu mulut dengan pihak Kepolisian, pekerja juga melakukan penganiayaan, dan melakukan pengrusakan sepeda motor milik Kepolisian. Dikarenakan para penambang emas tanpa izin tidak terima atas tindakan yang dilakukan Kepolisian membakar kapal (dompok) dan menyita alat tambang mereka. Kepolisian juga menangkap pihak yang melakukan penganiayaan serta pemilik dan pekerja yang melakukan penambangan emas tanpa izin.

Menurut AKP Rahmat Hidayat, SH selaku Kapolsek Cibeber Kabupaten

Lebak Banten, menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap ditegakkan, menggiatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan tanpa izin, kemudian ditangkap, proses, dan ditertibkan jika di temukan penambang tanpa izin baik itu penambang emas, Batubara, sirtukil. Lebih lanjut AKP Rahmat Hidayat, SH mejelaskan bahwa bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus

ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana, Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar

telah adanya penambangan emas tanpa izin.⁹

AKP Rahmat Hidayat, SH menjelaskan, penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin selain menggunakan hukum pidana juga menggunakan hukum administrasi yang bersifat preventif dan represif. Pada tahap ini, Pemerintah Kecamatan Cibeber dan Pemkab Lebak Banten dalam hal ini instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI serta unsur terikat lainnya di desa tersebut, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar serta memberikan penyuluhan, baik tentang aturan perundang-undangan yang berhubungan pertambangan dan segala hal yang berkenaan dengan dompeng ilegal tersebut, maupun bagaimana tentang dampak daripada penambangan ilegal dompeng tersebut bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang.¹⁰

Penerapan sanksi terhadap penambang emas secara ilegal di Kecamatan Cibeber dapat di pidana, selain merugikan negara para pelaku

tersebut juga merugikan pihak pengelola tambang emas tersebut, juga para pelaku penambang emas tersebut tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh aturan yang ada sehingga dapat menyebabkan kecelakaan/kematian seperti yang tertuang pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Bagi Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

Hasil observasi di lapangan dengan penyidik menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum penambangan emas tanpa izin ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut:¹¹

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)
Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha

⁹ Wawancara, Akp Rahmat Hidayat, SH, pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari, 2023, Pukul 10.25 WIB

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

memanfaatkan potensi- potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi pertambangan emas tanpa izin

2. Tindakan Represif

Tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Cibeber. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap para pelaku PETI. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah:

a. Adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat lokasi di wilayah hukum Polsek Cibeber telah terjadi pertambangan emas tanpa izin.

b. Melakukan penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.

c. Tahap penyidikan dimana penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum

d. Melaksanakan penangkapan yang didasarkan atas Pasal 18 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penangkapan dilakukan maka petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan berdasarkan Pasal 75 ayat (1). Kelima, melakukan penahanan yaitu upaya paksa, tidak dengan sendirinya

menghilangkan harkat dan martabat tersangka, tidak pula dapat melenyapkan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan.

- e. Setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik
- f. Melakukan penyitaan penyidik yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- g. Menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung

jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.¹²

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari fundamental hukumnya sendiri, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial. Keadilan salah satunya dapat terwujud apabila terhadap pelaku diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisasi pidana). Dengan demikian, bukan pidana yang sama terhadap perbuatan yang sama namun tindakan hukum apa yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berdasarkan motif dilakukannya perbuatan tersebut, keadaan lingkungan, maupun karakteristik pelaku sendiri.¹³

KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas liar Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

¹² Ilham Gunawan, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, (Angkasa, Bandung, 1993), hlm. 2.

¹³ M. Ali Zidan, *Kebijakan Kriminal*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hlm. 279

Banten menempuh tiga tahapan proses, yaitu: a) Pemerintahan melakukan sosialisasi bersama dengan pihak kepolisian dan TNI terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan pertambangan serta bahayanya terhadap lingkungan; b) Melakukan patroli sebagai upaya preventif untuk mencegah dan memantau aktivitas penambangan atau dompeng; c) Melakukan pendindakan pidana sebagai bentuk upaya represif secara tegas kepada para pelaku dompeng tersebut Beberapa upaya yang dilakukan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu pertama upaya preventif berupa melakukan himbauan dan melakukan razia berkala. Kedua, upaya represif yang diawali dengan adanya informasi atau laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara. Selain itu, ada beberapa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ini yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, masalah koordinasi dengan

pemerintah. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kabupaten Lebak Banten tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Cibeber masih belum bisa dikatakan berhasil. Selain itu, hambatan yang mempengaruhi lambatnya atau terkendalanya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Cibeber adalah kurangnya penegakan hukum adat oleh para ketua adat dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat adat meskipun di wilayah hukum Polsek Cibeber masih sangat kental dengan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham Gunawan, 1993, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, (Angkasa, Bandung).
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Joni, 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta).
- M. Ali Zidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, (Sinar Grafika, Jakarta),

- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2018, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, (Hanggar Kreator: Yogyakarta).
- Muktar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi,).
- Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur).
- Suharto dan Jonaedi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, (PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta).
- Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, PP Nomor 1 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 1 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Sumber lainnya
- Wawancara, Akp Rahmat Hidayat, SH, pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari, 2023, Pukul 10.25 WIB
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210427135816-4241218/daerah-ini-kaya-emas-tapi-ditambang-ilegal>, diunduh Hari Minggu, 28 Agustus 2022, pukul 13.55 WIB.